



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freddy Christian Anak Dari Mendiang Yan Mhateis Christian;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/18 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masjid Ar-Rohmah No. 97 Pondok Melati Kota Bekasi. Alamat Domisili : Bojong Gede RT 002 RW 010 Kampung Waringin Jaya Desa Waringin jaya kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Freddy Christian Anak Dari Mendiang Yan Mhateis Christian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDDY CHRISTIAN anak dari mendiang YANMATHEIS CHRISTIAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDDY CHRISTIAN anak dari mendiang YANMATHEIS CHRISTIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
  - 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
  - 1 (satu) buah doosbook keyboard merek Yamaha.
  - 1 (satu) bendel buku garansi keyboard merek Yamaha.

**Dikembalikan kepada Gereja GBI Rahayu melalui saksi RICO ARI SETYAWAN.**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN beserta STNK dan kunci kendaraan.

**Dikembalikan kepada saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI.**

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa FREDDY CHRISTIAN anak dari mendiang YANMATHEIS CHRISTIAN pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni berupa 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik Gereja GBI Rahayu Kediri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa meminta ijin kepada saksi RICO ARI SETYAWAN untuk memarkir di halaman Gereja GBI Rahayu 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN dengan alasan untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai dari kamar mandi, terdakwa melihat sebuah ruangan di Gereja dengan pintu terbuka dan terdakwa melihat ada keyboard. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah keyboard yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dari dalam ruangan yang sedang berada di lantai. Terdakwa membawa sendiri dengan menenteng dan melalui halaman belakang Gereja ke arah barat selanjutnya ke pintu gerbang tertutup sebelah barat Gereja dan terdakwa taruh di bawah pagar, kemudian terdakwa kembali lagi lewat barat dan belakang gedung dan timur gedung dan terdakwa pamitan sudah selesai ke kamar mandi kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang ada di dalam ruangan besar sedang main komputer dan terdakwa kembali lagi ke mobil dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar mobil dan mengambil yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr



Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam untuk terdakwa masukkan ke dalam mobil. Setelah terdakwa menguasai 2 (dua) buah keyboard tersebut, akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah. Karena terdakwa merasa bersalah, akhirnya pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa kembali ke Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk meminta maaf tanpa membawa 2 (dua) buah keyboard yang sudah terdakwa ambil, akan tetapi setelah sampai di Gereja terdakwa langsung didatangi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN yang terdakwa kendarai berasal dari menyewa kepada saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB selama 5 (lima) hari dan serah terima sewa mobil di pangkalan sewa di daerah Bojonggede, terdakwa menyewa sendiri dan hanya secara lisan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Gereja GBI Rahayu atau kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang saat itu sedang berada di Gereja pada saat mengambil 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami Gereja GBI Rahayu kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICO ARI SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya keyboard milik Gereja GBI Rahayu;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi ke Gereja GBI Rahayu dan membuka ruangan inventaris Gereja GBI Rahayu untuk mengambil kunci gedung utama Gereja GBI Rahayu selanjutnya saksi langsung menuju Gedung Utama Gereja GBI Rahayu untuk mengeprint proposal tetapi saat saksi keluar ruang inventaris Gereja lupa menutup pintu dan tidak saksi kunci, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang naik mobil merek Xenia warna silver dengan Nopol B-1827-PKN ijin kepada saksi untuk parkir di halaman Gereja GBI Rahayu dengan alasan sedang menunggu saudaranya yang berada di seberang jalan selanjutnya sekira pukul 10.40 WIB terdakwa yang ijin untuk memarkir mobil tadi pamitan kepada saksi untuk meninggalkan lokasi Gereja GBI Rahayu, dimana sebelum meninggalkan lokasi terdakwa mengambil air di belakang kemudian setelah terdakwa meninggalkan lokasi Gereja GBI Rahayu perasaan saksi tidak enak, saksi langsung menuju ruang inventaris untuk mengecek barang-barang yang berada di dalam ruangan tersebut dan ternyata setelah saksi cek untuk 2 (dua) buah keyboard inventaris milik Gereja GBI Rahayu sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya saksi menghubungi FREDO FERONATA selaku Ketua Keamanan di Gereja akan tetapi saat itu sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa datang ke Kediri namun menyarankan agar melaporkan ke pihak Kepolisian dan HANI ISHARI saat itu sedang bekerja di Kediri Mall, saat itu saksi memberitahukan kalau 2 (dua) keyboard hilang setelah ada orang menggunakan kendaraan Xenia mampir ke Gereja, saksi juga bilang kalau kendaraan tersebut pergi ke arah Barat ke arah Nganjuk. Selanjutnya saksi bilang kalau mau mengejanya. Saksi sendirian mengejar kendaraan Xenia hingga pintu tol Nganjuk, saat di perempatan Pace Nganjuk saksi sempat memfoto kendaraan yang dikendarai terdakwa dari belakang. Saat di perempatan Baron Nganjuk saksi sempat berhenti di sebelah kanan kendaraan, saat itu saksi ketuk jendela pintu kanan sopir, saat itu kaca jendela diturunkan dan yang saksi lihat adalah laki-laki yang baru ke Gereja, saat itu terdakwa bilang "siapa kamu, aku tidak kenal? dan saat itu saksi langsung buka masker dan terdakwa langsung cabut mengendarai kendaraan masuk ke tol, saksi tetap mengikutinya akan tetapi tidak berhasil saat kendaraan tersebut masuk tol, akhirnya saksi kembali ke Kediri. Sesampainya di Kediri selanjutnya saksi melaporkan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ke Polsek Mojojoto;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke Gereja GBI Rahayu dengan tujuan minta maaf akan tetapi saat itu terdakwa tidak membawa 2 (dua) buah keyboard milik Gereja, saat itu saksi bersama pengurus di Gereja setelah ada kegiatan di Gereja. Kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dan akhirnya beberapa waktu kemudian datang petugas Polres Kediri Kota dan menginterogasi terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya barang-barang tersebut Gereja GBI Rahayu mengalami kerugian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HANI ISHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya keyboard milik Gereja GBI Rahayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrnun No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi merupakan pengurus gereja GBI Rahayu;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil keyboard milik gereja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menerima telpon dari saksi rico kalau keyboard gereja telah hilang di ambil orang, dimana barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam dengan ciri-ciri khusus LCDnya sudah rusak dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam dan keduanya milik Gereja GBI Rahayu
- Bahwa atas peristiwa hilangnya barang-barang tersebut Gereja GBI Rahayu mengalami kerugian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya keyboard milik Gereja GBI Rahayu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil keyboard milik gereja;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2011 dengan plat Nomor B-1827-PKN, STNK atas nama saksi (SUKIRMAN) Jln. Kirai Indah NO.33 RT.002 RW. 010, Kel. Kalisari, Kec. Pasarebo, Kota Depok;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB selama 5 (lima) hari dan serah terima sewa mobil di pangkalan sewa di daerah Bojonggede, terdakwa menyewa sendiri dan hanya secara lisan;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari, saksi langsung menuju rumah terdakwa yaitu pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tujuan menyewa mobil saksi adalah mengantar penumpang untuk piknik ke Wisata Guci, Kab. Tegal dan tempat wisata di Semarang;
- Bahwa terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali menyewa mobil kepada saksi dengan tarif perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya keyboard milik Gereja GBI Rahayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrin No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa meminta ijin kepada saksi RICO ARI SETYAWAN untuk memarkir di halaman Gereja GBI Rahayu 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN milik saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI dengan alasan untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai dari kamar mandi, terdakwa melihat sebuah ruangan di Gereja dengan pintu terbuka dan terdakwa melihat ada keyboard. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah keyboard yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dari dalam ruangan yang sedang berada di lantai. Terdakwa membawa sendiri dengan menenteng dan melalui halaman belakang Gereja ke arah barat selanjutnya ke pintu gerbang tertutup sebelah barat Gereja dan terdakwa taruh di bawah pagar, kemudian terdakwa kembali lagi lewat barat dan belakang gedung dan timur gedung dan terdakwa pamitan sudah selesai ke kamar mandi kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang ada di dalam ruangan besar sedang main komputer dan terdakwa kembali lagi ke mobil dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar mobil dan mengambil yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik untuk terdakwa masukkan ke dalam mobil. Setelah terdakwa menguasai 2 (dua) buah keyboard tersebut, akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa merasa bersalah, sehingga akhirnya pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa kembali ke Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrnun No. 42, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk meminta maaf tanpa membawa 2 (dua) buah keyboard yang sudah terdakwa ambil, akan tetapi setelah sampai di Gereja terdakwa langsung didatangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pihak Gereja GBI Rahayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Gereja GBI Rahayu mengalami kerugian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
2. 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
3. 1 (satu) buah doosbook keyboard merek Yamaha.
4. 1 (satu) bendel buku garansi keyboard merek Yamaha.
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN beserta STNK dan kunci kendaraan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya keyboard milik Gereja GBI Rahayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrnun No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa meminta ijin kepada saksi RICO ARI SETYAWAN untuk memarkir di halaman Gereja GBI Rahayu 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN milik saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI dengan alasan untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai dari kamar mandi, terdakwa melihat sebuah ruangan di Gereja dengan pintu terbuka dan terdakwa melihat ada keyboard. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah keyboard yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dari dalam ruangan yang sedang berada di lantai. Terdakwa membawa sendiri dengan menenteng dan melalui halaman belakang Gereja ke arah barat selanjutnya ke pintu gerbang tertutup sebelah barat Gereja dan terdakwa taruh di bawah pagar, kemudian terdakwa kembali lagi lewat barat dan belakang gedung dan timur gedung dan terdakwa pamitan sudah selesai ke kamar mandi kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang ada di dalam ruangan besar sedang main komputer dan terdakwa kembali lagi ke mobil dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar mobil dan mengambil yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik terdakwa masukkan ke dalam mobil. Setelah terdakwa menguasai 2 (dua) buah keyboard tersebut, akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa merasa bersalah, sehingga akhirnya pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa kembali ke Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrnun No. 42, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk meminta maaf tanpa membawa 2 (dua) buah keyboard

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terdakwa ambil, akan tetapi setelah sampai di Gereja terdakwa langsung didatangi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pihak Gereja GBI Rahayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Gereja GBI Rahayu mengalami kerugian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Freddy Christian Anak Dari Mendiang Yan Mhateis Christian, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (wegnemen) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, telah terjadi peristiwa dimana hilangnya Keyboard milik Gereja GBI Rahayu, dimana Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa meminta ijin kepada saksi RICO ARI SETYAWAN untuk memarkir di halaman Gereja GBI Rahayu 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN milik saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI dengan alasan untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai dari kamar mandi, terdakwa melihat sebuah ruangan di Gereja dengan pintu terbuka dan terdakwa melihat ada keyboard. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah keyboard yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dari dalam ruangan yang sedang berada di lantai. Terdakwa membawa sendiri dengan menenteng dan melalui halaman belakang Gereja ke arah barat selanjutnya ke pintu gerbang tertutup sebelah barat Gereja dan terdakwa taruh di bawah pagar, kemudian terdakwa kembali lagi lewat barat dan belakang gedung dan timur gedung dan terdakwa pamitan sudah selesai ke kamar mandi kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang ada di dalam ruangan besar sedang main komputer dan terdakwa kembali lagi ke mobil dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar mobil dan mengambil yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik terdakwa masukkan ke dalam mobil. Setelah terdakwa menguasai 2 (dua) buah keyboard tersebut, akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa merasa bersalah, sehingga akhirnya pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa kembali ke Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk meminta maaf tanpa membawa 2 (dua) buah keyboard yang sudah terdakwa ambil, akan tetapi setelah sampai di Gereja terdakwa langsung didatangi oleh pihak kepolisian, dan kemudian dibawa ke Mapolres Kediri kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Lukiawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyata bahwa perbuatan Terdakwa, telah mengambil Keyboard dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari Gereja GBI Rahayu dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrin No. 42 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, telah terjadi peristiwa dimana hilangnya Keyboard milik Gereja GBI Rahayu, dimana Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa meminta ijin kepada saksi RICO ARI SETYAWAN untuk memarkir di halaman Gereja GBI Rahayu 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN milik saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI dengan alasan untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai dari kamar mandi, terdakwa melihat sebuah ruangan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja dengan pintu terbuka dan terdakwa melihat ada keyboard. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah keyboard yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dari dalam ruangan yang sedang berada di lantai. Terdakwa membawa sendiri dengan menenteng dan melalui halaman belakang Gereja ke arah barat selanjutnya ke pintu gerbang tertutup sebelah barat Gereja dan terdakwa taruh di bawah pagar, kemudian terdakwa kembali lagi lewat barat dan belakang gedung dan timur gedung dan terdakwa pamitan sudah selesai ke kamar mandi kepada saksi RICO ARI SETYAWAN yang ada di dalam ruangan besar sedang main komputer dan terdakwa kembali lagi ke mobil dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar mobil dan mengambil yaitu 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik terdakwa masukkan ke dalam mobil. Setelah terdakwa menguasai 2 (dua) buah keyboard tersebut, akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa merasa bersalah, sehingga akhirnya pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa kembali ke Gereja GBI Rahayu Jl. Sersan Bahrn No. 42, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk meminta maaf tanpa membawa 2 (dua) buah keyboard yang sudah terdakwa ambil, akan tetapi setelah sampai di Gereja terdakwa langsung didatangi oleh pihak kepolisian, dan kemudian dibawa ke Mapolres Kediri kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Lukiawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik Gereja GBI Rahayu tanpa sepengetahuan Pengurus Gereja GBI Rahayu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr





Menimbang bahwa, oleh karena barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam milik Gereja GBI Rahayu ersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Gereja GBI Rahayu, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-



pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan Residivis;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Doosbok Keyboard Merk Yamaha Dan 1 Bendel Buku Garansi Keyboard Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha Psr Type S650 Warna Hitam Beserta Sarung Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha Ppsr Type S970 Warna Hitam Beserta Sarung Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol B-1827-pkn Beserta Stnk Dan Kunci Kendaraan, yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang milik orang lain, maka terhadap barang bukti patut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu, merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti flashdisk merk Sandisk warna kombinasi hitam merah yang merupakan barang bukti terkait video peristiwa tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Christian Anak Dari Mendiang Yan Mhateis Christian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S650 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
  - 1 (satu) unit Keyboard Merek Yamaha PSR Type S970 warna hitam beserta sarung tas warna hitam.
  - 1 (satu) buah doosbook keyboard merek Yamaha.
  - 1 (satu) bendel buku garansi keyboard merek Yamaha.

**Dikembalikan kepada Gereja GBI Rahayu melalui saksi RICO ARI SETYAWAN.**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat Nomor B-1827-PKN beserta STNK dan kunci kendaraan.

**Dikembalikan kepada saksi SUKIRMAN Bin Alm MARTADJI.**

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Budi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta  
dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahadjo, S.H., M.H.